



---

# **Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

**Nikmah Rosidah<sup>1\*</sup>, Rini Fathonah<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>, Susi Susanti<sup>4</sup>,  
Andre Arya Pratama<sup>5</sup>**

<sup>1-5</sup>Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

---

## **Abstrak**

Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana. Hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum bahwa dalam menangani kasus perkara anak harus mengedepankan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi anak diantaranya prinsip non-diskriminasi. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya diskriminasi pada anak ketika menjadi pelaku tindak pidana, perlu untuk diberikan pemahaman kepada penegak hukum khususnya Petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung mengenai urgensi penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum pada anak pelaku tindak pidana. Upaya yang dilakukan dalam kegiatan ini, yaitu dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan non-diskriminasi dalam penegakan hukum pada anak pelaku tindak pidana pada Petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta pembagian kuisiner berupa pretest dan posttest guna mengetahui sejauh mana pemahaman peserta mengenai materi kegiatan yang diberikan. Kegiatan ini memperoleh hasil bahwa para peserta menilai penting kegiatan pengedukasian ini dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penegak hukum dalam menjunjung prinsip-prinsip yang harus diterapkan khususnya pada anak.

**Kata Kunci:** Anak, non-diskriminasi, tindak pidana

---

## **PENDAHULUAN**

Anak ialah suatu generasi harapan bagi suatu bangsa, di dalam diri seorang anak melekat harkat dan

\* Corresponding author: [nikmahrosidah@yahoo.com](mailto:nikmahrosidah@yahoo.com)

martabat yang senantiasa harus di jaga sebagai manusia seutuhnya [1]. Setiap anak yang terlahir perlu untuk memperoleh hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Upaya perlindungan hukum bagi seorang anak dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kebebasan dan hak asasi anak. Konkretisasi perlindungan anak khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum ini di aktualisasikan diantaranya ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), di dalam substansi undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang disebut Anak ialah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, Namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana [2].

Perkembangan dunia yang terus bergerak dinamis dan cepat memberikan dampak baik dan buruk[3]. Anak yang masih dalam proses pencarian jati diri cenderung masih selalu terpengaruh dengan kondisi dan situasi lingkungan akibat mental yang belum terbentuk, Demikian juga jika lingkungan aktivitas anak berada tersebut negative, dapat mungkin terpengaruh pada perbuatan yang dapat melanggar hukum Tidak sedikit perbuatan tersebut akhirnya membawa mereka untuk berurusan dengan aparat penegak hukum. Sehingga tentu saja merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat [4] Di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, masalah anak yang berkonflik dengan hukum masih dalam kategori tinggi, berdasarkan data laporan SPPA Kejaksaan dan LPSK Tahun 2021 setidaknya terdapat 590 Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terdiri dari 310 Anak Pelaku , 272 Anak Korban dan 8 Anak Saksi [5]. Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berkonflik di Indonesia khususnya di Lampung cukup banyak.

Maraknya kasus hukum yang dialami anak-anak lantas bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah memiliki pemikiran dan pengalaman yang lebih [6]. Lingkungan sosial, keluarga dan belum maksimalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka bisa menjadi penyebab perilaku ironi anak-anak. Sehingga demikian dalam penegakan hukum terhadap anak ini khusus dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang SPPA yaitu salah satunya prinsip non diskriminasi [7]. Prinsip tersebut dalam perlindungan anak tentu perlu diperhatikan bagi para penegak hukum khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dimana non diskriminasi didefinisikan sebagai tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental [8]. Adanya prinsip nondiskriminasi ini untuk memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana, setiap negara harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum dari semua diskriminasi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak, dan bila ada hukuman yang diterima maka harus ada perlindungan dan pertimbangan yang matang demi terwujudnya kepentingan yang terbaik bagi anak[9]. Berkaitan dengan kepentingan terbaik bagi anak salah satunya upaya penegak hukum khususnya BAPAS dalam mengupayakan Diversi, sebagaimana Pasal 64 ayat (1) UU SPPA, BAPAS berperan dalam hal melakukan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak serta membuat Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan[10], Dimana jika merujuk pasal 60 Ayat (2) UU SPPA tersebut bahwa hakim dalam menjatuhkan perkara wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyaraatan dari Pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan perkara [11]. Hal tersebut menegaskan bahwa peran BAPAS sangat signifikan dalam memberikan hasil penelitiannya bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga demikian penting kiranya para penegak hukum khususnya BAPAS diberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan Non-diskriminasi dalam penegakan hukum untuk mewujudkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

## METODE

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Penggunaan metode ceramah sebanyak 45%, diskusi 30% dan tanya jawab 25%. Metode ini digunakan agar materi yang disampaikan mudah dipahami oleh peserta. Selain itu, untuk menguji pemahaman peserta juga diberikan soal *pre test* dan *post test*. Tim menyampaikan materi dengan cara ceramah dengan menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya di aula Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, peserta sangat antusias dan serius menyimak serta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama di dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan pemateri mengenai prinsip non-diskriminasi terhadap dalam penegakan hukum anak tindak pidana. Metode dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Pengekakan Hukum Anak Tindak Pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Dalam Rangka Mewujudkan Penegak Hukum yang Mengutamakan Kepentingan Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pada Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Tim menyampaikan materi dengan cara menggunakan LCD yang sudah disiapkan sebelumnya, peserta sangat antusias dan serius menyimak serta memperhatikan dan mendengarkan dengan seksama di dalam kegiatan Sosialisasi ini.
2. Diskusi dan tanya jawab mengenai peran-peran dan kewajiban mereka dalam menerapkan prinsip non-diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk memperoleh pengetahuan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga dan Undang- Undang No 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung. Pada tahap persiapan, team pengabdian melakukan kordinasi dengan mitra yaitu dalam hal ini petugas BAPAS Kelas II Bandar Lampung. Setelah melakukan kordinasi dengan mitra kemudian penentuan tanggal kegiatan dengan menyesuaikan jadwal yang efektif dan sesuai keinginan pihak mitra. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, kegiatan terlaksana dengan baik dengan peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 30 Orang yang secara keseluruhan berasal dari petugas BAPAS Kelas II Bandar Lampung. Pada kegiatan tersebut team membanggikan kuesioner kepada peserta yang berkaitan dengan sejumlah pertanyaan mengenai materi substansi tentang pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai urgensi prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum anak pelaku tindak pidana. Hal tersebut diawal diberikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai materi yang akan disampaikan.



**Gambar 1.** Penerimaan Team Pengabdian oleh Pihak BAPAS II Bandar Lampung



**Gambar 2.** Sambutan Pihak Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung yang diwakili oleh Kepala Urusan Tata Usaha



**Gambar 3.** Suasana diskusi dan tanya jawab dengan narasumber

Pada kegiatan pengabdian masyarakat mendapat hasil manfaat yang dirasakan oleh para peserta diantaranya mendapat tambahan pemahaman dan pengetahuan tentang penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum pada anak pelaku tindak pidana dan regulasi yang mengatur mengenai prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal tersebut dapat diketahui dari *pre test* sebagai tes awal tersebut, para peserta banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang urgensi penerapan prinsip non-diskriminasi dan regulasi dan regulasi yang mengaturnya. Adapun setelah dilaksanakannya pengabdian dengan metode pemberian materi dan diskusi kepada para peserta yang secara keseluruhan mampu untuk menjawab dengan baik dan benar dari sejumlah pertanyaan yang diberikan di dalam *post test* yang diberikan setelah dilakukannya kegiatan. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan paparan data dibawah ini:

1. Apakah saudara mengetahui dan memahami Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai Prinsip Non-Diskriminasi ?

Dari pertanyaan tersebut memperoleh hasil jawaban, baik sebelum pelaksanaan kegiatan maupun sesudah pelaksanaan kegiatan yaitu Apabila sebelum pelaksanaan kegiatan yang mengetahui dan paham mengenai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur mengenai Prinsip Non-Diskriminasi, dari 30 orang peserta yang menjawab A. (Ya), sebanyak 13 orang (43%) dan peserta yang menjawab B (Tidak), sebanyak 17 orang (57%). Adapun jawaban peserta sesudah pelaksanaan kegiatan yang menjawab A. (Ya), terlihat lebih dominan yaitu sebanyak 28 orang (93%) dan yang menjawab B. (Tidak), peserta yang menjawab secara signifikan berkurang yaitu hanya 2 Orang (7%)

2. Apakah saudara mengetahui dan memahami penerapan prinsip non-diskriminasi yang dapat di terapkan oleh Penegak Hukum terhadap Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana?

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui hasil bahwa Sebelum pelaksanaan kegiatan, peserta yang mengetahui dan memahami prinsip non-diskriminasi yang dapat diterapkan oleh penegak hukum terhadap Anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana, dari 30 orang peserta yang menjawab A. (Ya) sebanyak 11 orang (37%) dan peserta yang menjawab B (Tidak), sebanyak 19 orang (63%). Adapun jawaban peserta sesudah pelaksanaan kegiatan yang menjawab A. (Ya), terlihat lebih meningkat yaitu sebanyak 26 orang (87%) dan yang menjawab B. (Tidak), peserta yang menjawab secara signifikan berkurang yaitu hanya 4 Orang (13%)


3. Apakah saudara mengetahui hubungan mengenai prinsip non-diskriminasi dalam penerapan diversifikasi ?

Dari pertanyaan tersebut memperoleh hasil jawaban, baik sebelum pelaksanaan kegiatan maupun sesudah pelaksanaan kegiatan yaitu Apabila sebelum pelaksanaan kegiatan yang mengetahui prinsip non-diskriminasi dalam penerapan diversifikasi, dari 30 orang peserta yang menjawab A. (Ya), sebanyak 16 orang (53%) dan peserta yang menjawab B (Tidak), sebanyak 14 orang (47%). Adapun jawaban peserta sesudah pelaksanaan kegiatan yang menjawab A. (Ya), terlihat meningkat yaitu sebanyak 25 orang (83%) dan yang menjawab B. (Tidak), peserta yang menjawab secara signifikan berkurang yaitu hanya 5 Orang (17%)

4. Apakah pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai urgensi penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum pada anak pelaku tindak pidana ini bermanfaat bagi saudara ?

Dari pertanyaan tersebut memperoleh hasil jawaban, baik sebelum pelaksanaan kegiatan maupun sesudah pelaksanaan kegiatan yaitu Apabila sebelum pelaksanaan kegiatan yang mengetahui prinsip non-diskriminasi dalam penerapan diversifikasi, dari 30 orang peserta yang menjawab A. (Ya), sebanyak 27 orang (90%) dan peserta yang menjawab B (Tidak), sebanyak 3 orang (10%). Adapun jawaban peserta sesudah

pelaksanaan kegiatan yang menjawab A. (Ya), terlihat meningkat yaitu sebanyak 100 orang (100%) dan yang menjawab B. (Tidak), tidak ada atau 0 (0%).



**Diagram 1.** Tingkat pemahaman peserta kegiatan dari hasil Kuisisioner mengenai prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum Terhadap Anak.

Berdasarkan dari hasil jawaban kuisisioner tersebut diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya peserta yang belum paham mengenai regulasi yang mengatur berkaitan dengan perlindungan anak yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya mengenai prinsip non-diskriminasi, dan penerapan prinsip non-diskriminasi itu sendiri dalam penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta hubungannya dengan penerapan diversifikasi. Namun dengan adanya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini bahwa telah ada peningkatan pengetahuan pemahaman hukum peserta terutama petugas Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung mengenai urgensi penerapan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum pada anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan hasil pertanyaan posttest, tingkat pemahaman masyarakat meningkat 30-60. Secara umum peserta cukup antusias yang ditunjukkan dengan keaktifan mereka dalam sesi diskusi dan pengisian kuisisioner. Peserta merasa puas dengan terselenggaranya kegiatan ini karena materi yang disampaikan sangat jelas, mudah dimengerti dan bermanfaat, disamping itu mereka menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut sangat perlu dilakukan untuk menambah pengetahuan dan Edukasi tentang Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Penegakan Hukum Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Di Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung agar dilakukan kembali.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan sosialisasi mengenai Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Penegakan Hukum Pada Anak Pelaku tindak pidana di Balai Pemasarakatan Kelas II Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para peserta mengenai prinsip non diskriminasi dalam penegakan hukum anak pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diketahui dari hasil evaluasi dari Kuisisioner, bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum peserta mengenai Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, prinsip non diskriminasi dan hubungan antara prinsip non-diskriminasi dengan penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), Hal 16
- [2] Nuoroho, O. C. (2017). Peran balai pemasarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), Hal 168
- [3] Mu'min, S. A. (2013). Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(1), Hal 92
- [4] Nida, S. (2018). Peran ayah terhadap perilaku moral anak. *Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*.
- [5] SPPA dan 7 Tahun Perialanannya secara Nasional
- [6] Hidavati, N. (2013). Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. *Ragam*, 13(2).
- [7] Firismada, C. T. (2018). Prinsip Nondiskriminasi Dalam Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2).

- [8] Gunawan, Y. (2020). Peranan Pembimbing Kemasvarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1). Hal 79.
- [9] Irianti, A. K. (2017). *Prinsip Non Diskriminasi Dalam Ketentuan Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- [10] Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasvarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), Hal 70.
- [11] Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembara Negara Nomor 5332), Pasal. 2.